



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 125 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Try Indasari, S.AB; NIP 198402132010012005, jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Muda Pada Bidang Pengendalian Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I, III/d, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata kelola Penanaman Modal melalui penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan
6. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 229 Tentang 2024 Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pananaman Modal Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

- Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor: 149/A.3/2025 tanggal 14 Februari 2025 Perihal Rekomendasi Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00154/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut berikut ini:
- Nama : Try Indasari, S.AB
NIP : 198402132010012005
Pangkat/Col. Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan Lama : Penguji Mutu Barang Ahli Muda Pada Bidang Pengendalian Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2025 disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal jenjang Ahli Muda, dengan angka kredit sebesar 135 (Seratus Tiga Puluh Lima).
- KEDUA : Kepada Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bolaang Mongondow;
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow;
5. Instansi Pembina;
6. Pejabat lain yang dianggap perlu; dan
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YUSRA ALHABSYI